



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 139 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4)
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

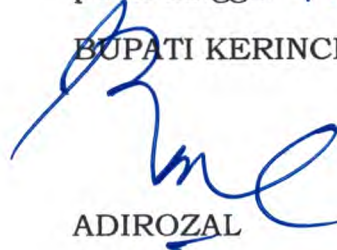
Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di kabupaten kerinci;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di daerah kabupaten.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Kode Rekening 8.01.06.2.01.03.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

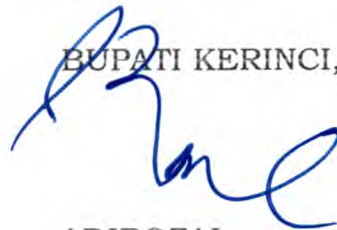
1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta.
4. Kapolri di Jakarta.
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
6. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Kapolda Jambi di Jambi.
8. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 139 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. SEKRETARIS/
PELAKSANA HARIAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA PELAKSANA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI.
2. KEPALA BPKPD KAB. KERINCI.
3. KASAT POL - PP DAN DAMKAR KABUPATEN
KERINCI.
4. KEPALA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KERINCI.
5. KABID. PENANGANAN KONFLIK BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
JAMBI.
6. KABAG. TATA PEMERINTAHAN SETDA KERINCI.
7. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.
8. KABID. KEWASPADAAN NASIONAL.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL